

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan menyebutkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dilihat dari kewenangan pemerintah, pajak dibedakan atas pajak pusat dan pajak daerah. Dalam menjalankan pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengandalkan penerimaan dari berbagai sektor. Salah satu sektor yang paling diandalkan oleh pemerintah yaitu pendapatan yang berasal dari pajak. Pajak merupakan salah satu alat yang digunakan oleh pemerintah dalam rangka mencapai tujuannya yaitu untuk mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat (Arjani, 2017:1).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu kegiatan administrasi dalam pemerintahan Indonesia yang didesentralisasi ke daerah. Pajak ini merupakan penerimaan daerah yang merupakan pembagian dari pemerintah pusat. Penerapan atau pelaksana Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 pasal 1 ayat (2) tentang Pajak Bumi dan Bangunan yaitu Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman

(termasuk rawa-rawa, tambak perairan) serta laut di wilayah Republik Indonesia. Sedangkan tubuh bumi adalah segala yang dikandungnya yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan manusia. Adapun yang dimaksud dengan bangunan adalah “konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan”.

Bangunan diperuntukkan bagi tempat tinggal, tempat usaha, dan tempat yang diusahakan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 1 Ayat (2). Pajak memiliki dua jenis fungsi, sebagai penerimaan yaitu sebagai alat (sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran Negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Serta berfungsi untuk mengatur, yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dibidang keuangan umpamanya dalam bidang ekonomi, politik, budaya, dan pertahanan keamanan. Dilihat dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan primadona dalam Negara karena sudah memberikan kontribusi yang sangat besar dan penerimaan pajak digunakan untuk membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan umum. Agar pelaksanaan pembangunan berhasil diperlukan partisipasi dari seluruh masyarakat, jadi dalam pelaksanaannya pemerintah harus berusaha agar seluruh masyarakat berpartisipasi demi keberhasilan suatu pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur tentang pemerintah daerah merupakan implementasi atas lahirnya otonomi daerah yang diselenggarakan di Indonesia. Pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan sumber keuangan real bagi pemerintah daerah.

Suatu daerah mempunyai hak untuk mengatur, mendapatkan, dan memelihara aspek sumber Pendapatan Asli Daerahnya yang hasilnya 100% (seratus persen) dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri. Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah mengubah sistem pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan khususnya sektor Perdesaan dan Perkotaan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang awalnya merupakan pajak pusat kini menjadi pajak daerah. Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah ini merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang ada. Hasil dari pengelolaan pajak tersebut 100% (seratus persen) masuk kekas daerah setempat, sehingga tidak akan ada lagi bagi hasil pajak kepada Pemerintah Pusat. Adanya peraturan tersebut memberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan atau penagihan dan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Penggunaan pajak tersebut kepada daerah diharapkan dapat membangun partisipasi masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar pajak, hal ini juga tidak luput dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan memiliki target penerimaan setiap tahun yang terus meningkat. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dimasing-masing wilayah Indonesia telah mengupayakan berbagai cara untuk menarik perhatian masyarakat dalam membayar pajak,

khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan, yakni dengan sistem jemput bola menggunakan layanan mobil keliling, pemberian hadiah, membuka loket pembayaran di Kelurahan/Desa maupun Kecamatan, dan lain-lain. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan maksud agar masyarakat dapat memiliki kemauan membayar pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Namun, pemberitaan terkait jumlah pajak terutang yang belum dibayar oleh wajib pajak masih menjadi kendala Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mencapai keberhasilan penerimaan pajak (Setyowati, 2017:2).

Salah satu cara dalam konteks pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yaitu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak PBB. Partisipasi masyarakat sendiri adalah perihal turut berperan serta suatu kegiatan atau keikutsertaan atau peran serta. Partisipasi adalah keikutsertaan atau keterlibatan seseorang atau kelompok didalam sesuatu kegiatan yang dilakukan secara sengaja dan ikut bertanggung jawab akan turut menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut. Partisipasi merupakan keikutsertaan suatu individu atau sekelompok secara sadar untuk mendorong keberhasilan dalam pelaksanaan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dan mampu bertanggung jawab atas segala keterlibatannya (Ishomudin dalam Anugrah, 2016:4281).

Usaha dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB perlu sikap yang positif dari masyarakat. Sikap merupakan evaluasi keyakinan atau perasaan positif atau negatif seorang individu ketika harus melakukan sebuah perilaku. Keyakinan-keyakinan wajib pajak tentang partisipasi masyarakat akan

menghasilkan sikap terhadap kepatuhan wajib pajak baik berupa sikap positif atau sikap negatif. Pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang memiliki untuk bersikap buruk dengan tidak atau terlambat membayar pajak. Hal tersebut terjadi karena wajib pajak masih belum sadar bahwa pajak merupakan kontribusi positif untuk negara melainkan hanya sebatas kewajiban yang akan selesai jika sudah terbayar meskipun dengan keterlambatan. Sikap wajib pajak tersebut bertentangan dengan prinsip pajak itu sendiri yang pada dasarnya merupakan bentuk kontribusi masyarakat terhadap negara (Hambali, 2017:3).

Salah satu cara untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu dengan peran kepala desa sebagai pemimpin. Pengertian dari kepemimpinan sendiri yaitu kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok kearah tercapainya tujuan. Kepemimpinan kepala desa sebagai kepala pemerintahan terdepan sangat diperlukan untuk memanfaatkan potensi Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di daerahnya dan memotivasi aparatnya serta masyarakat yang ada agar dapat menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013, tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa “Kelurahan adalah suatu wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kerja Kabupaten dan atau daerah Kota dibawah Kecamatan”. Kepemimpinan dalam suatu wilayah Kelurahan yang dibebankan kepada seorang Lurah/Kepala Desa, menjadi hal penting dalam menumbuhkan kesadaran warganya, yang juga merupakan sebuah faktor penting dalam menopang pembangunan Kelurahan/Desa tersebut. Terkait mengenai bagaimana masyarakat sebagai Wajib Pajak agar tergerak dan ikut aktif dalam membayar PBB, maka

dalam hal ini diperlukannya peran seorang pemimpin yang mampu melakonkan dirinya sebagai seorang motivator (dalam Djunaeni, 2019). Sehingga agar tujuan tersebut dapat dicapai, sangat diperlukan peran kepala desa dalam memberikan pengarahan, membimbing, mempengaruhi serta mampu membujuk masyarakat sehingga masyarakat dapat meningkatkan partisipasinya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Namun ada faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan yaitu faktor intern yakni pemerintah atau pengelola Pajak Bumi dan Bangunan dan faktor ekstern yaitu masyarakat sebagai Wajib Pajak. Sehingga disinilah figur seorang kepala desa sebagai pemimpin harus terampil memberikan motivasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dengan demikian, betapa pentingnya pengaruh motivasi kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sehingga terget pemasukan PBB dapat tercapai (Rusminah, Setiawati, Subadi, 2018)

Suatu kepemimpinan akan berjalan efektif bilamana telah mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Fungsi dalam hal ini adalah mempengaruhi dan mengarahkan individu atau kelompok yang bertujuan untuk membantu organisasi bergerak kearah pencapaian tujuan. Dengan demikian ini Kepemimpinan bukan pertama-tama terletak pada kedudukannya dalam organisasi, melainkan bagaimana pemimpin melaksanakan fungsinya sebagai pemimpin. Selain itu disinilah figur fungsi kepemimpinan adalah sebagai

penggerak dan atau pendorong dalam hal meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Sumarauw, 2017).

Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat dalam peran sertanya menanggung pembiayaan negara, maka dituntut adanya kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan benar sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Namun kenyataannya banyak hambatan yang dihadapi dalam pemungutannya. Hal ini disebabkan karena kurangnya partisipasi dalam hal kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, kondisi masyarakat yang kurang atau bahkan tidak mengerti pajak, serta tingkat perkembangan intelektual masyarakat, sehingga mereka tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian diatas maka diperlukan pengaruh kepemimpinan kepala desa sebagai kepala pemerintahan terdepan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan potensi Pajak Bumi dan Bangunan yang ada didaerahnya dan memotivasi aparatnya dan masyarakat agar dapat menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak. Adanya sebagian besar masyarakat yang tidak memenuhi kewajiban dalam membayar PBB otomatis merupakan masalah dan atau hambatan dalam pemungutan pajak. Seperti masalah dan atau hambatan yang didapati didalam masyarakat yang ada di Desa Luhu Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo yaitu dimana masih adanya masyarakat sebagai wajib pajak tidak membayar pajak tepat pada waktunya dengan menggunakan berbagai alasan misalnya seperti gagal panen, sebagian masyarakat yang ada di Desa Luhu Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo mayoritasnya petani, kemudian pajak

yang dibayar masyarakat tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan atau apa yang ditargetkan tidak tercapai, partisipasi masyarakat rendah karena kurangnya pemahaman atau kesadaran mengenai pembayaran pajak, kemudian jumlah wajib pajak tidak menentu, seringkali jumlah wajib pajak menurun dan meningkat dikarenakan tidak diketahui atau tidak ada pemberitahuan tentang warga yang keluar dari desa atau pindah dari desa tersebut. Kemudian salah satu masalah yang terdapat pada kepemimpinan kepala desa Luhu Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo yaitu kurangnya sosialisasi tentang tata cara membayar pajak oleh kepala desa, kurangnya pendekatan atau kurang berinteraksi dengan masyarakat, misalnya kurang mengetahui apa penyebab dari warga yang tidak mau membayar pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan di Desa Luhu Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo cukup dapat diandalkan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang terdapat di Kabupaten Gorontalo, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah target dan realisasi penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan di Desa Luhu Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo:

**Tabel 1.1 Penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan di Desa Luhu
Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo Tahun 2018-2020**

No	Tahun	Target (Dalam Rp)	Realisasi (Dalam Rp)
1	2018	112.096.517	86.765.175
2	2019	112.428.759	112.428.759
3	2020	111.153.568	90.007.753

Sumber data DHKP Tahun 2018-2019

Dari tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam tiga tahun terakhir kontribusi Pajak dan Bangunan masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Dilihat pada tahun 2018 hanya Rp 86.765.175 yang terealisasi dari target yang telah ditentukan, sedangkan pada tahun 2019 sudah mencapai target atau sudahterealisasi, dan pada tahun 2020 penerimaan PBB mengalami penurunan yaitu hanya Rp 90.007.753 dari target yang telah ditentukan.

Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Luhu Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo sendiri dalam hal partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan masih belum dikatakan baik, karena masih banyak masyarakat sebagai wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya tersebut sehingga tidak meningkatkan penerimaan realisasi PBB. Berdasarkan data dari Desa Luhu Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo wajib pajak pada tahun 2020 tercatat sebanyak 1.413 orang/wajib pajak, dengan jumlah

keseluruhan penduduk sebanyak 4.292 jiwa dan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 1.277 KK. Berikut ini tabel dari data penduduk.

Tabel 1.2 Data Penduduk Tahun 2020

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah Wajib Pajak
2020	4.292 orang	1.277 KK	1.413 Orang

Sumber data Desa Luhu Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Luhu Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka peneliti dapat mengambil fokus permasalahan sebagai berikut:

1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar PBB di Desa Luhu Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo masih rendah atau masih kurang baik.
2. Kepemimpinan kepala desa Luhu Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo masih kurang baik sehingga partisipasi masyarakat dalam membayar PBB masih kurang.
3. Realisasi penerimaan pajak belum sesuai dengan target yang ditentukan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah dapat dikembangkan rumusan masalah sebagai berikut:

“Apakah terdapat pengaruh kepemimpinan kepala desa terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Luhuh Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo?”.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah : “Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan kepala desa terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Luhuh Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo”.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih banyak dan lebih luas mengenai hal-hal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Selain itu, dapat membandingkan antara yang dipelajari dengan yang ditemukan dalam praktek.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas dan sebagai bahan referensi dan masukan pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah-masalah perpajakan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan dan dapat menambah sumber pustaka yang telah ada.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah daerah, sebagai bahan masukan dan informasi yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan ekonomi.
- b. Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat khususnya Wajib Pajak Bumi dan Bangunan mengenai arti pentingnya pajak dan peran serta masyarakat dalam pembangunan sehingga diharapkan masyarakat akan terdorong untuk segera memenuhi kewajiban perpajakannya.